



**PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-588 Tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tetang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 4151);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4090);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| Jumlah Pendapatan sebesar | Rp. 780.084.261.000,00 |
| 2. Belanja | |
| Jumlah Belanja sebesar | Rp. 1.006.279.581.667,00 |
| Surplus / (Defisit) sebesar | Rp.(226.194.920.667,00) |
| 3. Pembiayaan : | |

a. Penerimaan	
Jumlah Penerimaan sebesar	Rp. 230.000.000.000,00
b. Pengeluaran	
Jumlah Pengeluaran sebesar	<u>Nihil</u>
Jumlah Pembiayaan Netto sebesar	Rp. 230.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar	Rp. <u>3.805.079.333,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar	Rp. 30.000.000.000,00
b. Dana Perimbangan	
Jumlah Dana Perimbangan sebesar	Rp. 750.084.261.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf a pasal 1 terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 25.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

Jumlah Retribusi Daerah sebesar Rp. Nihil

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jumlah sebesar Rp. Nihil

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

Jumlah Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 150.000.000.000,00

b. Dana Alokasi Umum

Jumlah Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 578.084.261.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

Jumlah Setelah sebesar Rp. 22.000.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah

Jumlah Setelah sebesar

Rp. Nihil

b. Dana Darurat

Jumlah Setelah sebesar

Rp. Nihil

c. Dana Bagi Hasil Pajak

Jumlah Setelah sebesar

Rp. Nihil

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Jumlah Setelah sebesar

Rp. Nihil

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Setelah sebesar

Rp. Nihil

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja-belanja Tidak Langsung
Jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 272.978.241.461,00
 - b. Belanja – belanja Langsung
Jumlah Belanja Langsung sebesar Rp. 733.300.940.206,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf a terdiri dari belanja :
- a. Belanja Pegawai
Jumlah sebesar Rp. 90.025.741.461,00
 - b. Belanja Bunga
Jumlah sebesar Rp. Nihil
 - c. Belanja Subsidi
Jumlah sebesar Rp. Nihil
 - d. Belanja Hibah
Jumlah sebesar Rp. 69.800.000.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
Jumlah sebesar Rp. 38.677.000.000,00

f.	Belanja Bagi Hasil kpd Kab/Kota	
	Jumlah sebesar	Rp. 12.000.000.000,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan kpd Kab/Kota	
	Jumlah sebesar	Rp. 57.475.500.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga	
	Jumlah sebesar	Rp. 5.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a.	Belanja Pegawai	
	Jumlah sebesar	Rp. 62.810.865.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	
	Jumlah sebesar	Rp.303.726.240.356,00
c.	Belanja Modal	
	Jumlah sebesar	Rp.366.763.834.850,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

Jumlah sebesar Rp.230.000.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah sebesar Rp. Nihil

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

Jumlah sebesar Rp. 230.000.000.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan

Jumlah sebesar Rp. Nihil

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jumlah sebesar Rp. Nihil

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Jumlah sebesar Rp. Nihil

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Jumlah sebesar

Rp. Nihil

f. Penerimaan Piutang Daerah

Jumlah sebesar

Rp. Nihil

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan

Jumlah sebesar

Rp. Nihil

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Jumlah sebesar

Rp. Nihil

c. Pembayaran Pokok Utang

Jumlah sebesar

Rp. Nihil

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah sebesar

Rp. Nihil

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 7 Januari 2008

GUBERNUR PAPUA BARAT

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

GEORGE CELCIUS AUPARAY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 28

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ZAINAL A. RAZAK, SH

PEMBINA TK I

NIP.640011159

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
4. Yth. Kepala BKN di Jakarta
5. Yth. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat